



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 184 /Kum TAHUN 2021
TENTANG**

**TIM KOORDINASI KERJASAMA
PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan Daerah di Kabupaten Balangan sehingga terciptanya keadaan yang harmonis, kondusif dan dinamis serta aman dan nyaman, perlu adanya Tim Koordinasi Kerjasama Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Dalam Menjaga Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Tim Koordinasi Kerjasama Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam menjaga Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kabupaten Balangan Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021.

KESATU : Tim Koordinasi Kerjasama Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam menjaga Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kabupaten Balangan Tahun 2021, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. melaksanakan Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
2. melaksanakan sosialisasi dengan instansi terkait kepada masyarakat tentang Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
3. menginventarisir produk Hukum Daerah;
4. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
5. melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan terutama yang berkeliaran pada jam yang efektif;
6. melaksanakan Operasi Pekat/Yustisi secara berkala dengan didampingi Penyidik POLRI dan Instansi Terkait sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukumnya;
7. menegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
8. mengawasi, mengamankan dan menertibkan aset-aset Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya;
9. menertibkan Siswa/i SLTP/MTs, SMA/SMK/MA yang berkeliaran pada waktu jam efektif proses Kegiatan Belajar Mengajar;
10. melakukan Patroli secara berkala pada malam hari pada Instansi Pemerintah dan Aset Daerah lainnya;
11. menyampaikan laporan hasil pekerjaannya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

KETIGA

: Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 JANUARI 2021



BUPATI BALANGAN.

Dr. H. ANSHARUDDIN, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/184 /Kum TAHUN 2021
TENTANG

TIM KOORDINASI KERJASAMA PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pembina I
2	Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Balangan	Pembina II
3	Komandan Kodim 1001 Amuntai-Balangan	Pembina III
4	Kapolres Balangan	Pembina IV
5	Ketua Pengadilan Negeri Balangan	Pembina V
6	Wakil Bupati Balangan	Pengarah I
7	Wakapolres Balangan	Pengarah II
8	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah III
9	Kasat. Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab I
10	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	Penanggung Jawab II
11	Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
12	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Ketua I
13	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Ketua II
14	Kabid. Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Ketua III
15	Kabid. Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
16	Kasi. Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
17	Kasi. Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
18	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
19	Kasi. Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
20	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
21	Kasubbag. Keuangan Satuan Polisi Pamong	Anggota

22	Kasi. Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Balangan	Anggota
23	Kasi. Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kab. Balangan	Anggota
24	Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Kab. Balangan	Anggota
25	Kasi. Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kab. Balangan	Anggota
26	Kasi. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kab. Balangan	Anggota
27	Kabag. OPS Polres Balangan	Anggota
28	Kasat. Reskrim Polres Balangan	Anggota
29	Kasat. Intel Polres Balangan	Anggota
30	Kasat. Sabhara Polres Balangan	Anggota
31	Kasat. Binmas Polres Balangan	Anggota
32	Kasat. Lantas Polres Balangan	Anggota
33	Kasat. Narkoba Polres Balangan	Anggota
34	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balangan	Anggota
35	Panitera Pengadilan Negeri Balangan	Anggota
36	Hakim Pengadilan Negeri Balangan 2 (dua) orang	Anggota
37	Kepala BNN Kab. Balangan	Anggota
38	Kabag. Hukum Setda	Anggota
39	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota
40	Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
41	Kabid. Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan	Anggota
42	Kasubbag. Perundang-Undangan Setda	Anggota
43	Kasubbag. Bantuan Hukum Setda	Anggota
44	Kasi. Pemberantasan BNN Kab. Balangan	Anggota
45	Kapolsek Paringin	Anggota
46	Kapolsek Batumandi	Anggota
47	Kapolsek Lampihong	Anggota
48	Kapolsek Juai	Anggota
49	Kapolsek Awayan	Anggota
50	Kapolsek Halong	Anggota
51	Danramil Paringin	Anggota
52	Danramil Batumandi	Anggota
53	Danramil Lampihong	Anggota
54	Danramil Juai	Anggota
55	Danramil Awayan	Anggota
56	Danramil Halong	Anggota
57	Kasubbag Bin Ops Polres Balangan	Anggota
58	Kasubbag Humas Polres Balangan	Anggota
59	Kasubbag Dal Ops Polres Balangan	Anggota
60	KBO Sat Reskrim Polres Balangan	Anggota
61	KBO Sat Sabhara Polres Balangan	Anggota
62	KBO Sat Intel Polres Balangan	Anggota
63	KBO Sat Lantas Polres Balangan	Anggota
64	Kanit Turjawali Sat Sabhara Polres Balangan	Anggota
65	Kanit Pam Ohvit	Anggota

66	Kanit Dalmas	Anggota
67	Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Balangan	Anggota
68	Anggota Polres Balangan sebanyak 5 (lima) orang	Anggota
69	Anggota Kodim 1001 Amuntai-Balangan sebanyak 2 (dua) orang	Anggota
70	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 9 (sembilan) orang	Anggota

DUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si